



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 134/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan BERITA ACARA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 109/BA/X/2016 pada tanggal 25 Oktober 2016 menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 109/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA,

ttd

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. MUBA
Kasubbag Hukum



Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal : 25 Oktober 2016
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

No.	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1	2	3
1.	H. DODI REZA ALEX, MBA DAN BENI HERNEDI	1
2.	AMIRI ARIPIIN DAN AHMAD TOHA, S.Pd.I.,M.Si	2

KETUA,

ktg

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. MUBA
Kasubbag Hukum



Vera Tri Agustina